



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH
RAGA NASIONAL (PON) XVII TAHUN 2008 DI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan adanya perbedaan penafsiran beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII Tahun 2008 di Kalimantan Timur, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII Tahun 2008 di Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
12. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang Memberhentikan Sementara H. Suwarna AF, dari Jabatan Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003-2008, dan Mengangkat Drs. Yurnalis Ngayoh, MM Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003-2008 Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003-2008;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2005;
14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 22 Nopember 2006 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah raga Nasional (PON) XVII tahun 2008 di Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
dan
Gubernur Kalimantan Timur**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA NASIONAL (PON) XVII TAHUN 2008 DI KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XVII Tahun 2008 di Kalimantan Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004 Nomor 02 E tanggal 17 Maret 2004, diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Daerah, selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

- 2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 6

- (1) Pembiayaan PON XVII Tahun 2008 bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. APBD Kabupaten/Kota;
 - d. Partisipasi Masyarakat;
 - e. Partisipasi BUMN dan BUMD;
 - f. Partisipasi Pihak Swasta;
 - g. Sumber lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Mengenai jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Penyelenggara PON XVII Tahun 2008 dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan kemampuan Keuangan Daerah;
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk biaya Penyelenggaraan PON Tahun 2008;
- (4) Khusus Pembangunan Fisik dibiayai oleh APBD/APBN/Pihak ketiga lainnya dilaksanakan oleh Dinas/Instansi terkait dan menjadi asset Pemerintah Daerah;
- (5) Pengaturan lebih lanjut Pembiayaan PON XVII Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Gubernur;
- (6) Sumbangan Penerimaan PON sebagaimana dimaksud pada huruf g, ayat (1) dapat diambilkan dari Penyisihan sebagian dari pada Pungutan Penerimaan Pajak/Pendapatan Daerah;
- (7) Teknis Pelaksanaan Pungutan yang bersumber dari partisipasi masyarakat dan sumber lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g, dapat dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi masing-masing wilayah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran pembiayaan PON XVII Tahun 2008 yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas persetujuan DPRD;
- (2) Ketentuan mengenai penetapan nilai nominal pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan /atau Walikota atas persetujuan DPRD;
- (3) Penerimaan dana untuk pembiayaan PON XVII Tahun 2008 yang bersumber dari Partisipasi Masyarakat, Partisipasi BUMN dan BUMD, Partisipasi Pihak swasta dan Sumber-sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, disetorkan seluruhnya ke rekening PB PON ke XVII Tahun 2008 serta dikelola sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kalimantan Timur;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Desember 2006

Plt. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 07 SERI E